

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SE-KOTA  
YOGYAKARTA TERHADAP TAKLIK TALAK TAHUN (2013-2015)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**DEVI ASRIANI  
12350070**

**PEMBIMBING :  
YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Hal : Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir**

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

**Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Devi Asriani

NIM : 12350070

Judul : "Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Terhadap Taklik Talak "

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 10 Rajab 1437 H.

18 April 2016 M.

Pembimbing,

  
Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag

NIP.19700302 199803 1 003

## ABSTRAK

Taklik talak yang berlaku di Indonesia adalah merupakan janji talak yang dibebankan kepada para suami yang akan memasuki jenjang kehidupan rumah tangga, hal ini diwujudkan sebagai upaya dari pemerintah untuk menekankan tindak kesewenangan suami terhadap istri. Taklik talak merupakan anjuran dari pemerintah, namun dalam praktek upacara akad nikah, setelah akad nikah sudah dilaksanakan suami diminta untuk membaca *si□□gat* taklik talak lalu menandatangani. Sehingga dengan adanya *si□□gat* taklik talak yang termuat di setiap buku nikah tampak bahwa pengucapan *si□□gat* taklik talak wajib dibacakan. Realitanya apakah pengucapan *si□□gat* taklik talak wajib dibacakan atau tidak dan bagaimana tinjauannya dalam *Maqasid As-Syari'ah*.

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba mengkaji penelitian ini dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Bahan primer dari penelitian ini ialah pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta tentang taklik talak yang diperoleh dengan cara wawancara terpimpin (*Guided interview*). Buku dan karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan tersebut juga menjadi bahan sekunder dari penyusunan skripsi ini. Pendekatan yang penyusun pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pandangan kepala KUA Se-Kota Yogyakarta, terpolah menjadi dua pandangan secara esensial. Pertama mengenai pengucapan *si□□gat* taklik talak yaitu tiga kepala KUA ada yang berpendapat bahwa pengucapan *si□□gat* taklik talak wajib dibacakan karena bertujuan untuk melindungi hak-hak istri agar tidak terjadi perbuatan yang semena-mena terhadap istri. Pandangan yang kedua yaitu Kepala KUA berpendapat bahwa pengucapan *si□□gat* taklik talak tidak wajib dibacakan karena mengganggu kekhidmatan pada prosesi akad nikah. Dilihat dari tinjauan *maqasid syari'ah* tentang pandangan kepala KUA mengenai pengucapan *si□□gat* taklik talak bahwa kepala KUA yang menyatakan wajib sesuai dengan *maqasid syari'ah* karena bertujuan untuk melindungi istri-istri dari perbuatan suami yang semena-semena terhadap istri. Pandangan yang kedua mengenai pengucapan *si□□gat* taklik talak yang tidak wajib dibacakan tidak sesuai dengan *maqasid syari'ah* karena akan menimbulkan kemadharatan membuat perceraian gugat semakin meningkat.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devi Asriani  
NIM : 12350070  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 15 April 2016

Yang menyatakan

*Devi Asriani*



Devi Asriani  
NIM : 12350070





## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-439/Un.02/DS/PP.00.9/09/2016

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SE-KOTA  
YOGYAKARTA TERHADAP TAKLIK TALAK TAHUN (2013-2015)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEVI ASRIANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 12350070  
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Agustus 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 19700307 199803 1 003

Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 30 Agustus 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

## III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>



## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

#### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين. أشهد أن لا إله الا الله الملك الحقّ المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan seluruh alam, yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, dan hidayah, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Beribu Syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: “Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta terhadap Taklik Talak” yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penyusun.

Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah

banyak membantu atas terselesaikannya laporan ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Kepada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib , M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan., S.Ag., MA., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Yasin Baidi, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M. Si., selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Fakutlas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Orang tuaku yang terhebat Bapak Damin dan Ibu Nurrohmah, ketiga saudaraku Adi Setiawan, Dika Maulana, dan Dewi Nurlita sari terimakasih atas doa dan restu yang tulus yang selalu mengalir. Salam Hormat sepanjang masa teruntuk Kiai-Kiaiku, Guru-guruku, para 'Alim, Keluarga Besar Pondok Pesantren Krapyak Komplek Hamidea.



7. Bapak Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta yang berkenan memberikan pandangan untuk keberlangsungan penyusunan skripsi ini.
8. Rekan-rekan Santri Hamidea yang selalu menimba ilmu dan barokah bersama-sama. Teman-teman seperjuangan AS. 2012 yang selalu belajar, berdiskusi bersama. Sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan lancar, tetap jaga tali silaturahmi kita. Tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada Mas Arif Kurniawan juga sahabat terbaikku Dedeh Nursholihah, Umi Liah, Hilda Aisyah, Ita Kurniawati, Marsiani, dan Mb Rima yang telah meluangkan waktunya untuk selalu menemani, memberikan nasihat, kritik dan juga terus mensupport dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 08 Rajab 1437  
16 April 2016



**Devi Asriani**  
**NIM:12350070**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGANTAR .....</b>	
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II:TINJAUAN NORMATIF TALAK DAN TAKLIK TALAK</b>	
A. Gambaran Umum Talak.....	18
1. Pengertian Talak .....	18
2. Dasar Hukum Talak.....	21
3. Rukun dan Syarat Talak.....	25

B. Gambaran umum taklik talak.....	31
1. Pengertian Taklik Talak.....	31
2. Dasar Hukum Taklik Talak .....	35
3. Syarat dan Isi Taklik Talak.....	41
C. Gambaran umum <i>Maqashid syari'ah</i> .....	44
1. Pengertian <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	44
2. Pembagian <i>Maqasid Syari'ah</i> .....	47

### **BAB III: PANDANGAN KEPALA KUA TERHADAP TAKLIK**

#### **TALAK**

A. Gambaran Singkat Tentang KUA Se-Kota Yogyakarta.....	52
B. Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta tentang Taklik Talak.....	57
C. Gambaran Ringkas Tentang Pandangan Kepala KUA Se- Kota Yogyakarta tentang Taklik Talak .....	70

### **BAB IV: ANALISIS MAQASID ASY-SYARIÁH PANDANGAN**

#### **KEPALA KUA TERHADAPTAKLIK TALAK**

A. Analisis terhadap Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta .....	75
B. Analisis Maqasid Syari'ah .....	78
C. Data pernyataan atau pendukung.....	79

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-Saran.....	81

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

A. Terjemahan .....	xviii
B. Surat Penelitian.....	xix
C. Surat Bukti wawancara.....	xx





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral antara seorang pria dan seorang wanita dalam suatu hubungan rumah tangga yang menghubungkan dan menghalalkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan dan dilarang oleh semua peraturan baik itu agama maupun peraturan perundang-undangan. Dengan lantaran perkawinan ini, dua orang yang tidak saling mengenal dapat disatukan dengan berbagai kekurangan dan perbedaan masing-masing.

Setiap orang yang memasuki gerbang perkawinan tentu menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin dari seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pasal tersebut memberi arti bahwa perkawinan bukan hanya mengikat secara hukum saja bahkan sampai lahiriah seseorang. Perkawinan merupakan awal terbentuknya komunitas atau masyarakat dan merupakan lingkungan awal dalam sosial masyarakat. Pada dasarnya ikatan perkawinan itu

---

<sup>1</sup>. Pasal 1, Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan.

ditunjukkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi.<sup>2</sup>

Di dalam rangkaian pernikahan khususnya pada saat prosesi akad nikah, setelah akad nikah suami membacakan ikrar taklik talak. Taklik talak itu sendiri adalah talak yang jatuhnya digantungkan pada suatu perkara. Untuk mengantisipasi itu suami dan isteri dapat melakukan perjanjian perkawinan berupa taklik talak pada perkawinannya. Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon suami setelah akad nikah dilangsungkan dan dicantumkan dalam akta nikah yang berisikan janji yang digantungkan terhadap keadaan tertentu. Pada dasarnya suatu perjanjian akan tercapai dengan adanya kesepakatan dari kedua pihak. Perjanjian juga timbul dari keinginan para pihak untuk membuatnya.

Mengucapkan taklik talak oleh pengantin pria setelah ijab kabul hukumnya tidak wajib. Boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Berdasarkan pada :  
Fatwa MUI pada 23 Rabi'ul Akhir 1417 H/ 7 September 1996 yang menyatakan bahwa<sup>3</sup>:

Pengucapan *siqat* taklik talak, yang menurut sejarahnya untuk melindungi hak-hak wanita ( isteri ) yang ketika itu belum ada peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut, sekarang ini pengucapan *siqat* taklik talak tidak diperlukan lagi. Untuk pembinaan ke arah pembentukan keluarga bahagia sudah dibentuk BP4 dari tingkat pusat dari kecamatan.

---

<sup>2</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm.7.

<sup>3</sup> Fatwa MUI Tanggal 7 September 1996.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwasannya ikrar taklik talak itu tidak wajib dibacakan setelah akad nikah. Permasalahannya apakah kepala KUA itu sependapat dengan Fatwa MUI atau tidak. Apakah setiap Kepala KUA mempunyai pendapat yang berbeda-beda.

Adapun isi dari ikrar taklik talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya berdasar Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1955 tanggal 23 Juni 1995, sebagaimana dikutip oleh Drs. KH. Hasbullah Bakry SH, berbunyi :

Sewaktu-waktu saya:

- a. Meninggalkan isteri saya tersebut dalam enam bulan berturut-turut
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
- c. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya
- d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukannya kepada pengadilan agama atau petugas yang dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *'iwad* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima *'iwad* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk kepentingan ibadah sosial.<sup>4</sup>

Berdasarkan aturan-aturan yang sudah disahkan oleh Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1975, bunyi *si□□gat* taklik talak yang ke (a) diubah kata “enam bulan” menjadi “dua tahun”, sehingga berbunyi “meninggalkan isteri saya tersebut selama dua tahun berturut-turut”,

---

<sup>4</sup>Termuat dalam Buku Nikah

sedangkan yang lainnya tidak diubah. Taklik talak dengan perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975.<sup>5</sup>

Sebagaimana diketahui, bahwa realitanya pada zaman sekarang ini tidak tahu bahwasannya apakah efektivitas pembacaan ikrar taklik talak itu mengurangi adanya perceraian di Kota Yogyakarta atau tidak, dan apakah status hukum dari pengucapan taklik talak karena kemungkinan tidak semua suami mau membacakan ikrar taklik talak tersebut. Sebab kedengarannya sangat tidak enak dan kurang etis, karena baru saja akad nikah selesai diucapkan mempelai laki-laki sudah menyebut-nyebut soal talak di hadapan orang banyak yang sedang bergembira meresmikan akad nikah. Di samping itu dengan adanya janji tersebut terkesan tidak adanya kepercayaan antara kedua belah pihak. Dalam penelitian ini saya memilih Kota Yogyakarta untuk meneliti penelitian saya karena di Kota Yogyakarta ini saya menimba ilmu dan saya ingin lebih mengenal atau mengetahui letak KUA di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang inilah penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terkait status hukum pengucapan ikrar taklik talak dengan memilih pandangan para Kepala KUA di Kota Yogyakarta yang menjadi latar belakangnya yang memiliki keilmuan di bidang hukum perkawinan. Sebagaimana penyusun akan membandingkan dari seluruh Kepala KUA SE-Kota Yogyakarta, dimana setiap pandangan Kepala KUA itu akan berbeda-beda pendapat dan dari situlah penyusun tertarik untuk

---

<sup>5</sup>H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985), hlm. 63.



melakukan penelitian yang berjudul “PANDANGAN KEPALA KUA Se-KOTA YOGYAKARTA TERHADAP TAKLIK TALAK”.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi obyek kajian penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan dan argumentasi Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta tentang hukum pengucapan *si□□gat* taklik talak?
2. Menurut Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta, Apakah pengucapan *si□□gat* taklik talak itu efektif dalam mengurangi angka perceraian?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan penelitian
  - a. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta tentang hukum adanya perjanjian taklik talak dalam perkawinan.
  - b. Untuk mengetahui apakah dengan adanya pengucapan *si□□gat* taklik talak dapat mengurangi angka perceraian.
2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi diantaranya adalah :

- a. Penelitian dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pemikiran khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan.
- b. Diharapkan dapat memberi pandangan dan pengertian serta pemahaman bagi masyarakat terkait tentang perjanjian taklik talak.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Sejang pengetahuan dan pengamatan penyusun, hingga saat ini, sudah banyak ditemukan karya-karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan karya ilmiah lain yang memiliki korelasi tema dengan topik skripsi ini, namun penyusun belum menemukan penelitian dengan materi penelitian sama mutlak dengan yang penyusun tulis dalam skripsi ini.

Oleh karena itu, untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukanlah review terhadap beberapa literatur atau penelitian yang ada kaitannya terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini. Karya ilmiah yang membahas terkait dengan taklik talak, di antaranya :

Karya yang ditulis oleh Khairul Iman yang berjudul “Tinjauan Taklik Talak di Indonesia (Studi terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))”. Skripsi ini menjelaskan tentang konteks taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>6</sup> Perbedaan penelitian yang dilakukan Khairul Iman dengan penelitian penyusun adalah penelitian Khairul lebih menekankan pada pandangan Kompilasi Hukum Islam dan fatwa MUI terhadap taklik talak, sedangkan penelitian penyusun fokus tentang pengucapan *si□□gat* taklik talak pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta dan efektif atau tidaknya dalam mengurangi angka perceraian.

Karya ilmiah yang kedua disusun Ulfa Fitriyani yang membahas tentang “Kedudukan Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Pelaksanaan Taklik Talak di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 1997-1998)”.<sup>7</sup> Secara substansial skripsi ini membahas tentang pelaksanaan taklik talak di KUA Gondokusuman, berdasarkan pada aturan Keputusan Menteri Agama dan perangkat aturan lain yang mendukung pelaksanaan taklik talak, sedangkan skripsi ini lebih menekankan pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta tentang pengucapan *si□□gat* taklik talak dan efektif tidaknya dalam mengurangi angka perceraian.

---

<sup>6</sup> Khairul Iman, “Tinjauan Taklik Talak di Indonesia (Studi terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))”, *Skripsi* diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

<sup>7</sup> Ulfa Fitriyani, “Kedudukan Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Pelaksanaan Taklik Talak di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 1997-1998)”. *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

Karya ilmiah yang ketiga disusun Muhammad Masykur yang berjudul “Pelanggaran Taklik Talak dalam Perkawinan (Studi Putusan di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2003-2004)”.<sup>8</sup> Perbedaan penelitian yang dilakukan Muhammad Masykur dengan penelitian penyusun adalah penelitian Muhammad Masykur lebih menitikberatkan pada alasan yang menjadikan taklik talak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Sedangkan penelitian penyusun lebih membahas tentang pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta tentang pengucapan *si□□gat* taklik talak dan efektif tidaknya dalam mengurangi angka perceraian.

Karya ilmiah yang keempat ditulis oleh Kiswati yang berjudul Taklik Talak: Telaah Metodologi atas Pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm, mengkaji perbedaan pemikiran dua tokoh tersebut yaitu Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm”. Persoalan yang diteliti adalah basis epistemologis yang menyebabkan perbedaan antar keduanya, meliputi model istinbat dan prinsip-prinsip hukum yang diyakini oleh keduanya.<sup>9</sup> Sedangkan penelitian penyusun lebih membahas tentang pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta.

Karya ilmiah yang disusun oleh Jannatun Umayah pada tahun 2001 dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Membaca Taklik Talak dalam pernikahan dan relevansinya terhadap upaya perlindungan kaum wanita di

---

<sup>8</sup> Muhammad Masykur, “Pelanggaran Taklik Talak dalam Perkawinan ( Studi Putusan di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2003-2004)”. *Skripsi* diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

<sup>9</sup> Kiswati, “Taklik Talak: Telaah Metodologi atas Pemikiran Ibn Hazm dan Ibn Taimiyyah”, *skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga Yogyakarta, 2006.

KUA Wirobrajan Kota Yogyakarta”. Skripsi ini menguraikan tentang implikasi sosial penerapan pembacaan *siqat* taklik talak dalam pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di Kecamatan Wirobrajan.<sup>10</sup> Sedangkan penelitian penyusun lebih terkait tentang hukum Pengucapan *siqat* taklik talak menurut pendapat Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta.

### E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang dilakukan, kerangka teori adalah teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang diteliti.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian kepustakaan, ketentuan diperbolehkannya mengadakan taklik talak adalah Al-Qur'an :

وأوفوا بالعهد<sup>12</sup> إن العهد كان مسئول<sup>12</sup>

Lebih lanjut Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim menguraikan tentang hukum taklik talak sebagai :

“Talak yang mengandung arti janji dipandang tidak berlaku dan orang yang mengucapkan wajib membayar kafarat jika sumpah yang

---

<sup>10</sup> Jannatun Umayah, “Implementasi Membaca Taklik Talak dalam Pernikahan dan Relevansinya terhadap Upaya Perlindungan Kaum Wanita di KUA Wirobrajan Kota Yogyakarta”, *skripsi* tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

<sup>11</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. VIII (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 41.

<sup>12</sup> Al-Isra:16(34)

dijanjikan itu terjadi. Untuk taklik yang bersyarat dianggap sah jika persyaratan itu terpenuhi.”<sup>13</sup>

Pada umumnya taklik talak adalah talak yang digantungkan atau dikaitkan pada syarat-syarat tertentu, apabila syarat itu telah ada, maka jatuhlah talak yang telah digantungkan. Sedangkan menurut Hukum Indonesia, taklik talak adalah sejenis ikrar, yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas isterinya apabila ternyata di kemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya itu.<sup>14</sup>

Taklik talak tersebut tidak dapat dipisahkan dengan perceraian karena dalam KHI dikatakan bahwa taklik talak adalah seperti janji talak. Jika apa yang dijanjikan terpenuhi, maka dapat diajukan jadi alasan perceraian.<sup>15</sup> Terkait dengan perjanjian perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur terhadap perjanjian perkawinan yang tercantum dalam Pasal 29, meskipun tidak menjelaskan dari bentuk perjanjian tersebut, selepas hal tersebut menjadikan bahwa taklik talak termasuk dalam perjanjian perkawinan. Selanjutnya dikuatkan oleh Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, di dalam Pasal 23 menjelaskan bahwa taklik talak dapat dilakukan oleh suami dan akan sah apabila taklik talak itu ditandatangani oleh suami.

---

<sup>13</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, , (Bandung: Al-Ma'arif, 1986) hlm. 39

<sup>14</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet.ke-III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 227.

<sup>15</sup> Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Drijen Pembina Kelembagaan Agama Islam, 1991/1998), hlm. 17.



### Pasal 23

1. Suami dapat menyatakan *si□□gat* taklik
2. *Si□□gat* taklik dianggap sah apabila ditandatangani suami
3. *Si□□gat* taklik ditetapkan oleh Menteri Agama
4. *Si□□gat* taklik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat di cabut kembali.<sup>16</sup>

Hal ini sama juga dengan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 45 dan Pasal 46 yang berbunyi :

### Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

### Pasal 46

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya jatuh talak. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.<sup>17</sup>

Dapat disimpulkan dari kedua pasal tersebut bahwa perjanjian taklik talak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan merupakan perjanjian perkawinan.

Pembacaan taklik talak tersebut yang dibacakan oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan harus memberikan kesan yang mendalam, khususnya kepada pengantin laki-laki terkait tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami. Yang dimaksud dengan kesan mendalam ini tidak terlepas dari pemahaman masyarakat itu sendiri terkait dengan taklik talak. Jika masyarakat

<sup>16</sup> Pasal 23 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

<sup>17</sup> Pasal 45-46 Kompilasi Hukum Islam.

itu sendiri tidak paham dengan apa itu taklik talak, maka kesan yang mendalam itu tidak akan pernah ada dalam benak suami jika hanya suami yang tahu akan taklik talak tersebut. Sebagaimana taklik talak tersebut dicantumkan dalam akta nikah itu bertujuan untuk memberikan peringatan kepada pihak laki-laki yang biasanya di dalam praktik memperlihatkan kecenderungan mudah tidak menepati kewajiban secara relatif, berbeda dibandingkan dengan pihak wanita.

Sebagaimana penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pembacaan taklik talak sangat berpengaruh bagi pihak laki-laki agar lebih berhati-hati dan lebih mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami. Sikap kehati-hatiannya akan menyebabkan suami lebih bersungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajibannya dan akan melahirkan sikap *mu'asyarah bil ma'ruf* terhadap isteri baik lahiriyah maupun batiniyah, sehingga hak-hak isteri akan lebih terpelihara dan nasib kedudukannya pun akan lebih terlindungi dan lebih terjamin. Pihak isteri yang telah mendengarkan ucapan janji suaminya tersebut, maka ia akan lebih percaya sepenuhnya terhadap suaminya, sehingga ia akan melakukan kewajibannya dengan sungguh-sungguh sehingga terciptanya keluarga yang bahagia dan sejahtera. Penjelasan di atas juga memberitahu bahwa perjanjian taklik talak bertujuan untuk memberikan perlindungan jika terjadi eksploitasi dari salah satu pihak. Oleh karena itu berbagai adat serta kelemahan birokrasi, perlindungan itu tidak hanya berupa tulisan di atas kertas saja. Secara hukum seseorang mempunyai hak atau fasilitas perlindungan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan sifat penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajari sebagai suatu kasus.<sup>18</sup> Dalam hal ini penyusun mencari data primer yang diperoleh dari pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta tentang status hukum pengucapan taklik talak, selanjutnya dideskripsikan dan di analisis sehingga dapat menjawab rumusan dalam pokok masalah, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari yang berkaitan dengan konsep taklik talak dalam berbagai keilmuan, baik berupa literatur, undang-undang, dokumentasi dan sebagainya.

#### b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat *deskripsi analisis*, dengan sifat penelitian tersebut bermaksud untuk menjelaskan sebuah pandangan kemudian di analisis, sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan manfaat bagi

---

<sup>18</sup> H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. Ke-VII (Yogyakarta: Gajah Mada Universty Pres, 1995), hlm. 72.

penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.<sup>19</sup> Dalam hal ini menjelaskan tentang pandangan hukum terhadap taklik talak.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.<sup>20</sup> Pendekatan normatif ini diaplikasikan dengan pendapat Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta tentang status hukum pengucapan taklik talak dengan berpedoman pada aturan-aturan yang ada, ayat Al-Qur'an, dan Undang-Undang.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Wawancara

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>21</sup> Interview yang di gunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah interview terpimpin (*guided interview*), yaitu interview yang dilakukan pewawancara

---

<sup>19</sup> Suharto dkk, *Perkayasaan Metodologi Penelitian*, cet. I, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2004), hlm. 15.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 10.

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch*, (Yogyakarta: Yayasan Pernerbitan UGM, 1980), hlm. 193.

dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang di maksud dalam interview terstruktur.<sup>22</sup> Pertanyaan-pertanyaan yang ada ditunjukkan kepada informan penelitian, dalam hal ini ada empat belas Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta dipilih penyusun dengan anggapan mengetahui pokok permasalahan secara baik.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan subyek yang diteliti.<sup>23</sup> Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data melalui pencatatan dokumen yang ada, antara lain tentang tulisan, gambar, buku, monografi dan lain sebagainya, yang terkait dengan penelitian ini.

c. Teknis analisis data

Analisis data merupakan proses pengaturan urutan data, mengorganisir ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan untuk menganalisis data.<sup>24</sup> yang digunakan oleh penyusun adalah deskriptif kualitatif, yaitu apabila data sudah terkumpul

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 198.

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch*, hlm. 188.

<sup>24</sup> Lexy Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), hlm. 112.

kemudian disusun, melaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis.<sup>25</sup> Kemudian pola pikir yang dibangun yaitu induktif, yang mencakup konsep dari penalaran-penalaran kaidah atau norma-norma sifatnya khusus untuk melakukan penelitian terhadap norma-norma yang bersifat umum,<sup>26</sup> dengan metode ini dapat diketahui dan dianalisis pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta terhadap taklik talak.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan dan dapat menggambarkan serta memberi arah dalam penyusunan skripsi ini, sehingga diharapkan penelitian ini tidak akan menyimpang dari tema yang akan dibahas. Dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang saling berkaitan, sebagai berikut :

*Bab pertama*, merupakan bab yang memuat pokok awal yang akan dicapai dalam penelitian ini. Bab ini meliputi, latar belakang masalah, yang dijadikan dasar dalam rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik yang menjadi landasan dalam penyusunan yang dasarnya pada teori-teori yang mendukung

---

<sup>25</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, hlm. 40.

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch*, hlm. 42.



masalah, metode penelitian dan yang terakhir dengan sistematika pembahasan untuk mengarahkan kepada substansi penelitian.

*Bab kedua*, menguraikan tinjauan umum tentang talak, taklik talak dan *maqasid syari'ah* dengan rincian pengertian talak, dasar hukum, syarat talak, pengertian taklik talak, dasar hukum taklik talak, *siqat* dan syarat taklik talak dan pengertian *maqasid syari'ah* dan pembagian *maqasid syari'ah*. Hal ini sangat penting untuk memberikan deskripsi yang jelas sebagai gambaran awal, sehingga pada pembahasan berikutnya dapat dijadikan gambaran dasar mengenai analisis taklik talak pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta.

*Bab ketiga*, dibahas mengenai bahasan pokok mengenai pandangan Kepala KUA Kota Yogyakarta terhadap status hukum pengucapan taklik talak.

*Bab keempat*, berisi tentang analisis terhadap pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta dan analisis tinjauan *maqasid syari'ah* terhadap pandangan kepala KUA Se-Kota Yogyakarta.

*Bab kelima*, berisi kesimpulan dari apa yang dibahas dalam penelitian ini dan saran-saran yang sekaligus sebagai bab penutup.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis penyusun pada bab-bab diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta memiliki pandangan yang berbeda dalam berargumentasi tentang pengucapan *si□□gat* taklik talak. Sebagian Kepala KUA berpendapat bahwa pengucapan *si□□gat* taklik talak wajib diucapkan karena itu sebagai payung hukum seorang istri agar suami tidak berbuat semena-mena terhadapnya. Akan tetapi sebagian yang lain beranggapan pengucapan *si□□gat* taklik talak tidak wajib dibacakan karena mengganggu kekhidmatan dan kesakralan dalam prosesi akad nikah.
2. Ditinjau dari maqasid syari'ah mengenai pandangan kepala KUA tentang pengucapan *si□□gat* taklik talak, pandangan kepala KUA yang pertama mengenai pengucapan *si□□gat* taklik talak wajib dibacakan setelah ijab qobul karena bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dari kemadharatan akibat perbuatan semena-mena suami. Pandangan yang kedua berpendapat bahwa tidak wajib di bacakan karena mengganggu kekhidmatan pada proses upacara akad nikah dan membuat perceraian semakin meningkat karena masih banyak istri yang menggugat suami.

## B. Saran

1. Bagi suami istri hendaknya taklik talak dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan dan nasehat bagi mereka sehingga tercapai keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Untuk mencapai tersebut suami istri harus berhati-hati khususnya pada sikap dalam melakukan perbuatan sehari-hari karena ia sudah berjanji dalam *siqat* taklik talak.
2. Hendaknya Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta beserta petugas yang berkepentingan agar dalam hal ini memberikan penjelasan kepada calon mempelai wanita dan laki-laki tentang makna, tujuan dan manfaat diucapkannya *siqat* taklik talak. Agar suami tidak berlaku semena-mena terhadap istrinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Kelompok Al-Quran/Tafsir

*Al-Qur'an dan Terjemah*, Kudus: Menara Kudus, 2006.

Syiddieqy, T.M. Hasby ash-, *Tafsir an-Nur*, jilid VI, cet. I, Jakarta: Bulan bintang, 1946.

### II. Kelompok Al-Hadis/Ilmu Hadis

Asqalani, ibn Hajar al-, *Bulugh al-Maram*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Asqalani, ibn Hajar al-, *Fathul Al-Bari*, alih bahasa Amiruddin, dkk., XXII, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.

Bassam, Abdullah ibn Abdurrahman al-, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Bukhari, Imam, *Shahih al-Bukhari*, Istanbul: Dar al-Taba'an al-Amirah, t.t.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Muslim, *Shahih*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf an-, *Syarah Shahih Muslim*, Vol. 9, Beirut: Dar Ihya' Turats al-Arabi, 1392 H.

### III. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia: 1999.

Alhamdani, H.S. A., *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-3, 1989.

Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islam: Muqaran bi al-Qanun al-Wad'i*, cet. ke-13, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994.

- Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqudu al-Jain*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan : Berwawasan Keadilan Gender, cet. I*, Malang: UIN-MALIKI Press, 2001.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UUP di Indonesia*, Yogyakarta: Ibna Cipta, t.t.
- Idris, Ahmad, *Fiqh Islam Menurut Mazhab Syaf'i*, Siliwangi: Multazam, 1994.
- Idris, Ramulyo, Moch., *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Ikhsanuddin, M. dkk., *Pengantar Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002.
- J, Aminullah, *Hubungan dan Hak Suami-Istri dalam Islam*, Jakarta: Pelajar Bandung, 1972.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* Beirut: Maktabat at-Tijariyyah, t.t.
- Maliq bariq, Zainuddin ibn 'Abd al-'Aziz al-, *Fathul al-Mu'in*, Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1984.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet. Ke-3*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Lentara, 1996.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKis, 2001.
- Muhdor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan, cet ke-1*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2005.

Noor, Faried Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera & Bahagia*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.

Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.

Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqh, (Qawaid al-Fiqhiyyah)*, cet. I, Jakarta: Bulan Ibtang, 1976.

Rusyd, Ibn, *Bidayah Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Indonesia: al-Ihya' al-Kutub al-'arabiyah, 2003.

San'a'ni, Muhammad ibn Isma'il al-Amiri al-Yamani as-, *Subul as-Salam*, Kairo: Dar Ihya at-Turas al-'Arabi, 1960.

Siddiq, Abdullah, *Harian Perkawinan Islam*, Jakarta: Tintamas, 1983.

Siradj, Saied Agiel, *Ahlussunnah dalam Lintas Sejarah*, cet. II, Yogyakarta: LKPSM Tompeyan, 1998.

Sya'ithiri, Muhammad ibn Ahmad ibn Umar as-, *Syarh al-Yâqût al-Nafi's*, Jeddah: Dâr al-Minhâj, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 11 jilid, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk cet. ke-10, Depok: Gema Insani, 2007.

*Himpunan Undang-undang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Media Wacana, 2008.

Fatwa MUI, tanggal 7 September 1996

Peraturan Menteri Agama N0. 11 Tahun 2007 Tentang *PencatatanNikah*.

#### **IV. Kelompok Lain-lain**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.



- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ghazali, Abdul Moqsith, “*Kritik atas Fikih Perkawinan*”, diakses dari <http://islamlib.com/kajian/fikih/kritik-atas-fikih-perkawinan/>, pada tanggal 21 November 2015 pukul 7:53
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reasearch*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan UGM, 1980.
- Indraswati, *Fenomena Kawin Muda dan Aborsi, Menakar Harga Perempuan*, Jakarta: Mizan, 1999.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. Viii, Jakarta: Bumi Akasara, 2006.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.
- Nasir,Riddlwan, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*, cet. 2, Jogja: Pustaka Pelajar, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soekamto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. 10, Jakarta: Raja Grafindo press, 2001.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, ed ke-7, Bandung: Tarsito, 1994.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, t.t.

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
<b>BABI</b>			
1	12	9	“Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”
<b>BAB II</b>			
2	21	8	“dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya), Maha bijaksana.”
3	35	40	“syarat yang paling wajib di penuhi ialah kalian memenuhi apa yang menjadi dihalalkannya persetubuhan.”
4	21	9	“wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).”
5	31	27	“tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah
6	30	32	“barang siapa bersumpah maka jangan sampai dia bersumpah kecuali dengan nama Allah.”
7	45	38	“talak yang dapat dirujuk itu dua kali.”
<b>BAB IV</b>			
8	66	1	“tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah”

## Lampiran II

### Biografi Ulama

#### Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi

Biografi Imam Hanafi. sebagai mam Abu Hanifah yang dikenal memiliki wawasan ilmu yang sangat luas. Dia dikenal dengan dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. dan mazhab fiqhinya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a, dimana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a yang saat itu sedang menetap di Kufa akibat pertikaian politik yang mengguncang ummat islam pada saat itu, Ali r.a mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam Hanafi, namun tak lama kemudian ayahnya meninggal dunia.

Pada masa remajanya, dengan segala kecemerlangan otaknya Imam Hanafi telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum islam, kendati beliau anak seorang saudagar kaya namun beliau sangat menjauhi hidup yang bermewah mewah, begitu pun setelah beliau menjadi seorang pedagang yang sukses, hartanya lebih banyak didermakan ketimbang untuk kepentingan sendiri.

Disamping kesungguhannya dalam menuntut ilmu fiqh, beliau juga mendalami ilmu tafsir, hadis, bahasa arab dan ilmu hikmah, yang telah mengantarkannya sebagai ahli fiqh, dan keahliannya itu diakui oleh ulama ulama di zamannya, seperti Imam hammad bin Abi Sulaiman yang mempercayakannya untuk memberi fatwa dan pelajaran fiqh kepada murid muridnya. Keahliannya tersebut bahkan dipuji oleh Imam Sya'fi' ” Abu Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fiqh “.

Karena kepeduliannya yang sangat besar terhadap hukum islam, Imam Hanafi kemudian mendirikan sebuah lembaga yang di dalamnya berkecimpung para ahli fiqh untuk bermusyawarah tentang hukum hukum islam serta menetapkan hukum hukumnya dalam bentuk tulisan sebagai perundang undangan dan beliau sendiri yang mengetuai lembaga tersebut. Jumlah hukum yang telah disusun oleh lembaga tersebut berkisar 83 ribu, 38 ribu diantaranya berkaitan dengan urusan agama dan 45 ribu lainnya mengenai urusan dunia.

Metode yang digunakan dalam menetapkan hukum (istinbat) berdasarkan pada tujuh hal pokok :

- Al Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum.

- Sunnah Rasul sebagai penjelasan terhadap hal hal yang global yang ada dalam Al Quran.
- Fatwa sahabat (Aqwal Assahabah) karena mereka semua menyaksikan turunnya ayat dan mengetahui asbab nuzulnya serta asbabul khurujnya hadis dan para perawinya. Sedangkan fatwa para tabiin tidak memiliki kedudukan sebagaimana fatwa sahabat.
- Qiyas (Analogi) yang digunakan apabila tidak ada nash yang sharih dalam Al Quran, Hadis maupun Aqwal Asshabah.
- Istihsan yaitu keluar atau menyimpang dari keharusan logika menuju hukum lain yang menyalahinya dikarenakan tidak tepatnya Qiyas atau Qiyas tersebut berlawanan dengan Nash.
- Ijma' yaitu kesepakatan para mujtahid dalam suatu kasus hukum pada suatu masa tertentu.
- Urf yaitu adat kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang tidak ada nashnya dalam Al Quran, Sunnah dan belum ada prakteknya pada masa sahabat.

Karya besar yang ditinggalkan oleh Imam Ḥanafi yaitu Fiqh Akhbar, Al 'Alim Walmutam dan Musnad Fiqh Akhbar.

### **Abu Abdullah Ma'lik bin Anas**

Berikut profil dan biografi singkat dari Imam Ma'lik. Ia bernama lengkap Abu Abdullah Ma'lik bin Anas bin Ma'lik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama islam pada tahun ke dua Hijriah.

Kakek dan ayahnya termasuk ulama hadis terpandang di Madinah, oleh sebab itu, sejak kecil Imam Ma'lik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu, karena beliau merasa Madinah adalah kota sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama ulama besarnya. Imam Ma'lik menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan paman pamannya juga pernah berguru pada ulama ulama terkenal seperti Nafi' bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab Al Zuhri, Abu Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said Al Anshari, Muhammad bin Munkadir, Abdurrahman bin Hurmuz dan Imam Ja'far AsShadiq.

Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan, tidak kurang empat Khalifah, mulai dari Al Mansur, Al Mahdi, Harun Arrasyid dan Al Makmun pernah jadi muridnya, bahkan ulama ulama besar Imam Abu Ḥanifah dan Imam Sya'fi'i pun pernah menimba ilmu darinya, menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa murid Imam Ma'lik yang

terkenal mencapai 1.300 orang. Ciri pengajaran Imam Malik adalah disiplin, ketentrangan dan rasa hormat murid terhadap gurunya.

Karya Imam Malik terbesar adalah bukunya Al Muwatha' yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadis hadis pilihan, menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa buku Al Muwatha' tersebut tidak akan ada bila Imam Malik tidak dipaksa oleh Khalifah Al Mansur sebagai sangsi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad, dan sangsinya yaitu mengumpulkan hadis hadis dan membukukannya, Awalnya imam Malik enggan untuk melakukannya, namun setelah dipikir pikir tak ada salahnya melakukan hal tersebut Akhirnya lahirlah Al Muwatha' yang ditulis pada masa khalifah Al Mansur (754-775 M) dan selesai di masa khalifah Al Mahdi (775-785 M), semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah diteliti ulang, Imam Malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang buku Al Mudawwanah Al Kubra.

Imam Malik tidak hanya meninggalkan warisan buku, tapi juga mewariskan Mazhab fiqhinya di kalangan sunni yang disebut sebagai mazhab Maliki, Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhab Maliki ini adalah Al Quran, Sunnah Rasulullah, Amalan para sahabat, Tradisi masyarakat Madinah, Qiyas dan Al Maslaha Al Mursal ( kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu.

### **Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy Syafi'i**

Syafi'i dikenal dengan salah satu imam madzhab empat, Ia bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke mekkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.

Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha' karangan imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun badui bani hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni.

Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Makkah, namun demikian Imam Sya'fi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Sya'fi'i begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya.

Meskipun Imam Sya'fi'i menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, namun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut, pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi sehingga beliau digelar Nasuru Sunnah (Pembela Sunnah Nabi). Dalam pandangannya, sunnah Nabi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, malah beberapa kalangan menyebutkan bahwa Imam Sya'fi'i menyetarakan kedudukan sunnah dengan Al Quran dalam kaitannya sebagai sumber hukum islam, karena itu, menurut beliau setiap hukum yang ditetapkan oleh rasulullah pada hakekatnya merupakan hasil pemahaman yang diperoleh Nabi dari pemahamannya terhadap Al Quran. Selain kedua sumber tersebut (Al Quran dan Hadis), dalam mengambil suatu ketetapan hukum, Imam Sya'fi'i juga menggunakan Ijma', Qiyas dan istidlal (penalaran) sebagai dasar hukum islam.

Berkaitan dengan bid'ah, Imam Sya'fi'i berpendapat bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua macam, yaitu bid'ah terpuji dan sesat, dikatakan terpuji jika bid'ah tersebut selaras dengan prinsip prinsip Al Quran dan Sunnah dan sebaliknya. dalam soal taklid, beliau selalu memberikan perhatian kepada murid muridnya agar tidak menerima begitu saja pendapat pendapat dan hasil ijtihadnya, beliau tidak senang murid muridnya bertaklid buta pada pendapat dan ijtihadnya, sebaliknya malah menyuruh untuk bersikap kritis dan berhati hati dalam menerima suatu pendapat, sebagaimana ungkapan beliau ” Inilah ijtihadku, apabila kalian menemukan ijtihad lain yang lebih baik dari ijtihadku maka ikutilah ijtihad tersebut “.

Diantara karya karya Imam Sya'fi'i yaitu Al Risalah, Al Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku Al Musnad berisi tentang hadis hadis rasulullah yang dihimpun dalam kitab Umm serta ikhtilaf Al hadis.

### **Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy Syaibani**

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy Syaibani adalah nama lengkap dari Imam Hambali. Beliau lahir tepatnya pada bulan rabi'ul Awwal tahun 164 H (780 M) di kota Baghdad, pada masa kepemimpinan Khalifah Muhammad al-Mahdi dari Bani abbasiyyah ke III.

Semenjak kecil, Imam Ahmad bin Hanbal (Imam Hambali) hidup dalam keadaan yatim dan miskin, namun beliau mampu menjadi manusia yang sangat cinta pada ilmu, kebaikan dan kebenaran berkat bimbingan ibunya yang shalihah. Dalam kondisinya yang serba kekurangan, beliau memiliki tekad untuk tidak



pernah berkurang dalam menuntut ilmu. Bahkan sekalipun sudah menjadi seorang imam, Ia tidak pernah berhenti menuntut ilmu dan mendatangi guru-guru yang lebih alim.

Melihat hal demikian, ada seseorang yang bertanya, Sampai kapan ia (Imam Hambali) berhenti dari mencari ilmu, padahal sekarang sudah mencapai kedudukan yang tinggi dan juga telah menjadi imam bagi kaum muslimin ? Maka beliau menjawab, Beserta tinta sampai liang lahat.

Beliau menuntut ilmu kepada banyak guru yang terkenal dan telah ahli dalam bidangnya. Misalnya saja dari kalangan ahli hadits adalah, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Yahya bin Sa'id al Qathan, Abu Dawud ath Thayalisi dan sufyan bin Uyainah, sedangkan dari kalangan ahli fiqh adalah Muhammad bin Idris asy Sya'fi' Abu Yusuf (sahabat Abu Hanifah ) Waki' bin Jarah dll. beliau mampu menghafal sejuta hadits bersama sanad dan hal ikhwal perawinya dalam ilmu hadits yang ia pelajari tersebut.

Al Musnad yang memuat empat puluh ribu hadits adalah salah satu karya besar beliau. Selain beliau mengatakannya sebagai kumpulan hadits-hadits shahih yang layak dijadikan hujjah, karya tersebut juga telah mendapat pengakuan yang luar biasa dari para ahli hadits. Selain al-Musnad karya yang lainnya adalah : Tafsir al Qur'an, Jawab al Qur'an, An-Nasikh wa Al-Mansukh, Al-Manasik Al-Kabir, Al-Muqaddam wa Al-Muakhar fi al-Qur'an, Al-Manasik Ash-Shaghir, At-Tarih , Tha'atu Rasul, Al 'Ilal, Al-Wara' dan Ash-Shalah.

Beliau wafat pada 12 Rabi'ul Awwal 241 H (855). Pada hari wafatnya itu tidak kurang dari 130.000 muslimin yang hendak men-sholatkan beliau dan 10.000 orang Yahudi dan Nashrani yang telah masuk Islam.

### **Hizam An-Nawawi**

Nama beliau adalah Yahya bin Syarof bin Murriy bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi. Adapun kebanyakan kaum muslimin lebih mengenal beliau dengan nama Imam An-Nawawi. Nama An-Nawawi sendiri adalah nisbat (penyandaran) kepada tanah kelahirannya yaitu di Nawa, suatu perkampungan di daerah Hauran, yang berada di Damaskus, Siriya.

Beliau lahir pada awal atau pertengahan bulan Muharram tahun 631 H (1233 M) dan meninggal pada malam Rabu, 24 Rajab tahun 676 H (21 Desember 1277 M) pada usianya yang ke-45 tahun.

Beliau terlahir di tengah-tengah keluarga yang shalih. Ayahnya bernama Syaraf, ia adalah seorang syaikh yang zuhud dan wara'. Sejak kecil ia telah membiasakan Imam An-Nawawi untuk menuntut ilmu.

Dikisahkan ketika berumur 7 tahun, beliau terjaga dimalam hari pada malam ke 27 Ramadhan yang merupakan salah-satu malam yang diperkirakan

turunnya Lailatul Qadar. Pada malam itu ia melihat seberkas cahaya yang menerangi rumahnya, ia pun terkejut karena pada saat itu Imam An-Nawawi masih kanak-kanak dan belum mengerti apa kejadian yang menimpanya, maka ia pun segera membangunkan orangtuanya dan menceritakan tersebut. Sang ayah memahami bahwa ini adalah tanda dari Allah subhanahuwa ta'ala terhadap anaknya. Mereka pun berdoa agar Allah memberkahi anaknya. Maka sejak kejadian inilah sang ayah memberikan perhatian yang khusus kepada Imam An-Nawawi.

Pada usianya yang ke 10, sang ayah memasukkan Imam Nawawi ke madrasah untuk menghafal Al-Qur'an dan mempelajari ilmu fiqih kepada beberapa ulama di sana. Dan ia sangat antusias untuk menghafal Al-Qur'an. Dikisahkan pada suatu hari ketika Imam An-Nawawi berusia 10 tahun, beliau diajak bermain oleh teman-temannya, tetapi ia menolak dan lebih memilih untuk membaca Al-Qur'an. Namun mereka tetap saja memaksanya untuk bermain hingga akhirnya ia pun berlari sambil menangis. Kejadian itu dilihat oleh Syaikh Yasin bin Yusuf al-Marakisyi yang kebetulan lewat, kemudian ia mendatangi kedua orang tuanya dan memberikan nasihat agar mengkhususkan Imam An-Nawawi untuk menuntut ilmu. Orang tuanya menerima usulan tersebut, dan sejak kejadian itu pula perhatian sang ayah dan gurunya pun semakin besar terhadap Imam An-Nawawi.

Pada usianya yang ke-19 tahun, sang ayah melihat lingkungan di Nawa sudah tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan ilmu anaknya. Maka ia memutuskan untuk membawanya ke madrasah ar-Rawahiyah di pojok timur Masjid Al-Jami' al-Umawiy di Damaskus. Ketika itu Damaskus merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat kajian ilmu.

Imam An-Nawawi memiliki wawasan ilmu dan tsaqafah yang luas. Ini dapat dilihat dari kesungguhannya dalam menimba ilmu. Berkata salah seorang muridnya, yakni 'Ala-uddin Ibnill 'Aththar, bahwa beliau setiap hari mempelajari dua belas pelajaran baik syarahnya maupun tashhihnya pada para Syaikh beliau. Dua pelajaran pengantar, satu pelajaran muhadzdzab (sopan santun), satu pelajaran gabungan dari dua kitab shahih (Bukhari dan Muslim), satu pelajaran tentang shahih Muslim, satu pelajaran kitab Al-Lam'u oleh Ibnu Jinni dalam pelajaran nahwu, satu pelajaran dalam Ishlahul Manthiq oleh Ibnu As-Sikiit dalam pelajaran bahasa, satu pelajaran sharaf, satu pelajaran Ushul Fiqh, dan kadang kitab Al-Lam'u oleh Abi Ishaq dan kadang Al-Muntakhab oleh Fakhrur Raazi; dan satu pelajaran tentang Asma'u Rijal, satu pelajaran Ushuluddin, dan adalah beliau menulis semua hal yang bersangkutan dengan semua pelajaran ini, baik mengenai penjelasan kemusykilannya maupun penjelasan istilah serta detail bahasanya.

## **Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-'Asqalani.**

Beliau bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Asqalani Al-Mishri.

Beliau seorang ulama besar madzhab Sya'fi'i, digelar dengan ketua para qadhi, syaikhul islam, hafizh Al-Muthlaq (seorang hafizh secara mutlak), amirul mukminin dalam bidang hadist dan dijuluki syihabuddin dengan nama panggilan (kunyah-nya) adalah Abu Al-Fadhl. Beliau juga dikenal dengan nama Abul Hasan Ali dan lebih terkenal dengan nama Ibnu Hajar Nuruddin Asy-Sya'fi'i. Guru beliau, Burhanuddin Ibrahim Al-Abnasi memberinya nama At-Taufiq dan sang penjaga tahqiq.

Beliau dilahirkan tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah dipinggiran sungai Nil di Mesir kuno. Tempat tersebut dekat dengan Dar An-Nuhas dekat masjid Al-Jadid. (Lihat Adh-Dahu' Al-Laami' karya imam As-Sakhaawi 2/36 no. 104 dan Al-badr At-Thaali' karya Asy-Syaukani 1/87 no. 51).

Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim, ayah beliau meninggal ketika ia berumur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika ia masih balita. Ayah beliau meninggal pada bulan rajab 777 H. setelah berhaji dan mengunjungi Baitulmaqdis dan tinggal di dua tempat tersebut. Waktu itu Ibnu Hajar ikut bersama ayahnya. Setelah ayahnya meninggal beliau ikut dan diasuh oleh Az-Zaki Al-Kharubi (kakak tertua Ibnu Hajar) sampai sang pengasuh meninggal. Hal itu karena sebelum meninggal, sang ayah berwasiat kepada anak tertuanya yaitu saudagar kaya bernama Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Kharubi (wafat tahun 787 H.) untuk menanggung dan membantu adik-adiknya. Begitu juga sang ayah berwasiat kepada syaikh Syamsuddin Ibnu Al-Qaththan (wafat tahun 813 H.) karena kedekatannya dengan Ibnu Hajar kecil.

Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim piatu yang menjaga iffah (menjaga diri dari dosa), sangat berhati-hati, dan mandiri dibawah kepengasuhan kedua orang tersebut. Zaakiyuddin Abu Bakar Al-Kharubi memberikan perhatian yang luar biasa dalam memelihara dan memperhatikan serta mengajari beliau. Dia selalu membawa Ibnu Hajar ketika mengunjungi dan tinggal di Makkah hingga ia meninggal dunia tahun 787 H.

Pada usia lima tahun Ibnu Hajar masuk Al-Maktab (semacam TPA sekarang) untuk menghafal Alquran, di sana ada seorang guru yang bernama Syamsuddin bin Al-Alaf yang saat itu menjadi gubernur Mesir dan juga Syamsuddin Al-Athrusy. Akan tetapi, Ibnu Hajar belum berhasil menghafal Alquran sampai beliau diajar oleh seorang ahli fakih dan pengajar sejati yaitu Shadrudin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrazaq As-Safthi Al Muqri'. Kepada beliau ini lah akhirnya Ibnu Hajar dapat mengkhhatamkan hafalan Alqurannya ketika berumur sembilan tahun.

Ketika Ibnu Hajar berumur 12 tahun ia ditunjuk sebagai imam shalat Tarawih di Masjidil Haram pada tahun 785 H. Ketika sang pengasuh berhaji pada

tahun 784 H. Ibnu Hajar menyertainya sampai tahun 786 H. hingga kembali bersama Al-Kharubi ke Mesir. Setelah kembali ke Mesir pada tahun 786 H. Ibnu Hajar benar-benar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, hingga ia hafal beberapa kitab-kitab induk seperti Al-'Umdah Al-Ahkaam karya Abdulghani Al-Maqdisi, Al-Alfiyah fi Ulum Al-Hadits karya guru beliau Al-Hafizh Al-Iraqi, Al-Haawi Ash-Shaghi karya Al-Qazwinir, Mukhtashar Ibnu Al-Hajib fi Al-Ushul dan Mulhatu Al-I'rob serta yang lainnya.

Pertama kali ia diberikan kesenangan meneliti kitab-kitab sejarah (tarikh) lalu banyak hafal nama-nama perawi dan keadaannya. Kemudian meneliti bidang sastra Arab dari tahun 792 H. dan menjadi pakar dalam syair.

Kemudian diberi kesenangan menuntut hadits dan dimulai sejak tahun 793 H. namun beliau belum konsentrasi penuh dalam ilmu ini kecuali pada tahun 796 H. Diwaktu itulah beliau konsentrasi penuh untuk mencari hadits dan ilmunya.

Saat ketidakpuasan dengan apa yang didapatkan akhirnya Ibnu Hajar bertemu dengan Al-Hafizh Al-Iraqi yaitu seorang syaikh besar yang terkenal sebagai ahli fikih, orang yang paling tahu tentang madzhab Syaikh 'afi. Disamping itu ia seorang yang sempurna dalam penguasaan tafsir, hadist dan bahasa Arab. Ibnu Hajar menyertai sang guru selama sepuluh tahun. Dan dalam sepuluh tahun ini Ibnu Hajar menyelinginya dengan perjalanan ke Syam dan yang lainnya. Ditangan syaikh inilah Ibnu Hajar berkembang menjadi seorang ulama sejati dan menjadi orang pertama yang diberi izin Al-Iraqi untuk mengajarkan hadits. Sang guru memberikan gelar Ibnu Hajar dengan Al-Hafizh dan sangat dimuliakannya. Adapun setelah sang guru meninggal dia belajar dengan guru kedua yaitu Nuruddin Al-Haitsami, ada juga guru lain beliau yaitu Imam Muhibbuddin Muhammad bin Yahya bin Al-Wahdawaih melihat keseriusan Ibnu Hajar dalam mempelajari hadits, ia memberi saran untuk perlu juga mempelajari fikih karena orang akan membutuhkan ilmu itu dan menurut prediksinya ulama didaerah tersebut akan habis sehingga Ibnu Hajar amat diperlukan.

Imam Ibnu Hajar juga melakukan rihlah (perjalanan tholabul ilmi) ke negeri Syam, Hijaz dan Yaman dan ilmunya matang dalam usia muda hingga mayoritas ulama dizaman beliau mengizinkan beliau untuk berfatwa dan mengajar.

Beliau mengajar di Markaz Ilmiah yang banyak diantaranya mengajar tafsir di Al-madrasah Al-Husainiyah dan Al-Manshuriyah, mengajar hadits di Madaaris Al-Babrisiyah, Az-Zainiyah dan Asy-Syaikhuniyah dan lainnya. Membuka majlis Tasmi' Al-hadits di Al-Mahmudiyah serta mengajarkan fikih di Al-Muayyudiyah dan selainnya.

Setelah melalui masa-masa kehidupan yang penuh dengan kegiatan ilmiah dalam khidmah kepada ilmu dan berjihad menyebarkannya dengan beragam sarana yang ada. Ibnu Hajar jatuh sakit dirumahnya setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai qadhi pada tanggal 25 Jamadal Akhir tahun 852 H. Dia adalah seorang yang selalu sibuk dengan mengarang dan mendatangi majelis-

majelis taklim hingga pertama kali penyakit itu menjangkit yaitu pada bulan Dzulqa'dah tahun 852 H. Ketika ia sakit yang membawanya meninggal, ia berkata, "Ya Allah, bolehlah engkau tidak memberikanku kesehatan, tetapi janganlah engkau tidak memberikanku pengampunan." Beliau berusaha menyembunyikan penyakitnya dan tetap menunaikan kewajibannya mengajar dan membacakan imla'. Namun penyakit tersebut semakin bertambah parah sehingga para tabib dan penguasa (umara) serta para Qadhi bolak balik menjenguk beliau. Sakit ini berlangsung lebih dari satu bulan kemudian beliau terkena diare yang sangat parah dengan mengeluarkan darah. Imam As-Sakhaawi berkata, "Saya mengira Allah telah memuliakan beliau dengan mati syahid, karena penyakit tha'un telah muncul. Kemudian pada malam sabtu tanggal 18 Dzulhijjah tahun 852 H. berselang dua jam setelah shalat isya', orang-orang dan para sahabatnya berkerumun didekatnya menyaksikan hadirnya sakaratul maut."



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : Devi Asriani  
Tempat/Tanggal Lahir : Indramayu, 28 Januari 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Agama : Islam

### **PENDIDIKAN FORMAL**

SD : SDN. Kebon Bawang 01 Pagi  
SLTP : SMPN. 55 Jakarta  
SLTA : MA Ali Maksum Yogyakarta  
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta  
Alamat Sekarang : Jl. Rambutan GK I Sapean Yogyakarta  
Alamat Rumah : Jl. Swasembada Timur 26 No. 15 Jakarta Utara  
Telepon / HP : 085647878458  
Email : devikurniawan28@gmail.com